



PUTUSAN
Nomor 19 P/HUM/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap: Lampiran Pasal 5 Poin A. 1 Huruf c dan Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (LN RI Tahun 2015 Nomor 225, TLN Nomor 5745) pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

JAMES THEN, S.E., M.M., beralamat di Pluit Sakti 3 Nomor 25, RT. 006, RW. 007, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pekerjaan Wiraswasta (pengusaha perikanan perseorangan skala menengah);

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1) Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., 2) Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., 3) Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., 4) Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., 5) Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., 6) Rozy Fahmi, S.H., 7) Sururudin, S.H., dan 8) Kurnianto Purnama, S.H., M.H., pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum IHZA & IHZA *Law Firm* beralamat di 88 Kasablanca Office Tower, Tower A Lt. 19, Kota Kasablanca, Jalan Casablanca Kav. 88, Kuningan, Jakarta 12870-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 71/SK.MA/I&I/XI/2016, tanggal 25 November 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2017, memberi kuasa kepada:

1. Menteri Hukum dan HAM RI, memberi kuasa substitusi kepada:
 - a. Widodo Ekadjahjana, jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Ninik Hariwanti, jabatan Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Erwin Fauzi, jabatan Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Perekonomian;
- d. Untung Minardi, jabatan Kepala Seksi Bidang Perekonomian I Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan;
- e. Rita Adriani, jabatan Kepala Seksi Bidang Perekonomian II Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan;
- f. Andi Batara, jabatan Fungsional Tertentu Direktorat ; dan
- g. Rahadhi Aji.

Kesemuanya beralamat di Jl. H.R Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: M.HH.PP.04.02-31, tanpa tanggal, bulan April 2017;

2. Jaksa Agung RI, memberi kuasa substitusi kepada:

- a. Johanis Tanak;
- b. Rorogo Zega;
- c. Hermon Dekristo;
- d. Nul Albar;
- e. Arie Eko Yuliearti;
- f. Yanti Widya;
- g. Adhitya Nugraha; dan
- h. Ayoe Noerhayati.

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, beralamat Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-045/A/JA/04/2017, tanggal 6 April 2017;

3. Menteri Kelautan dan Perikanan, memberi kuasa substitusi kepada:

- a. Tini Martini, jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
- b. Didit Eko Setiawan, jabatan Kepala Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap;
- c. Widya Trijatma, jabatan Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan;
- d. Effin Martiana, jabatan Kepala Bagian Advokasi, Dokumentasi, dan Informasi Hukum, Biro Hukum dan Organisasi;
- e. Sonta Niago, jabatan Kepala Subbagian Advokasi Hukum II, Biro Hukum dan Organisasi;
- f. Mohammad Sahlan; jabatan Pelaksana pada Biro Hukum dan Organisasi dan;

Halaman 2 dari 44 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Arief Setiawan, jabatan Pelaksana pada Biro Hukum dan Organisasi;

Kesemuanya beralamat di Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 201/MEN-KP/IV/2017, tanggal 20, April 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 3 Maret 2017 dan diregister dengan Nomor 19 P/HUM/2017 telah mengajukan permohonan pengujian ulang hak uji materiil terhadap Lampiran Pasal 5 Poin A. 1 Huruf c dan Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (LN RI Tahun 2015 Nomor 225, TLN Nomor 5745), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

1. Bahwa Pasal 24A Ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Mahkamah Agung berwenang mengadili dan menguji pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang". Kewenangan yang sama kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2) huruf (b) yang juga menyatakan bahwa "Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang";
2. Bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 31 kembali menegaskan kewenangan yang sama, yakni menyebutkan "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 3 dari 44 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2017



undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.”;

3. Bahwa di internal Mahkamah Agung sendiri, definisi kewenangan pengujian oleh Mahkamah Agung RI diatur dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dimana dikatakan “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.”;
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) diatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas: (a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan; (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Bahwa berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah peraturan perundang-undangan yang berbentuk peraturan pemerintah yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang. Hal ini juga dibuktikan dalam konsiderans mengingat poin 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 menyebutkan dasar mengingat yakni “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687)”;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di bawah Undang-Undang sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*;
7. Bahwa Pemohon pada kesempatan sebelumnya telah pernah mengajukan Permohonan Pengujian Lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf c



dan Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (LN RI Tahun 2015 Nomor 225, TLN Nomor 5745) Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN RI Tahun 1997 Nomor 43, TLN Nomor 3687), Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (LN RI Tahun 2009 Nomor 154, TLN Nomor 5073); sebagaimana teregistrasi pada Kepaniteraan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2016 dalam perkara Nomor 18 P/HUM/2016 dan telah diputus oleh Majelis Hakim Yang Mulia tanggal 30 Juni 2016 dengan amar putusan menyatakan “Menyatakan Permohonan Hak Uji Materil dari Pemohon: JAMES THEN, S.E., M.M. tersebut tidak dapat diterima; Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (Bukti P-6);

8. Bahwa adapun pertimbangan Majelis dalam putusan Nomor 18 P/HUM/2016 pada pokoknya menyatakan Majelis belum berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon sebagaimana dikatakan pada halaman 27 s.d. 28 sebagai berikut:

“Menimbang bahwa objek permohonan hak uji materil tidak menimbulkan akibat hukum atau setidaknya tidak berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) *juncto* Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria skala kecil, menengah, dan besar masih akan diatur dengan peraturan Menteri Kelautan, sedangkan variable produktifitas kapal akan ditetapkan oleh Menteri Kelautan, sedangkan untuk harga patokan ikan akan ditetapkan oleh Menteri perdagangan. Dengan demikian, lampiran pasal tersebut merupakan “*open legal policy*” yang memberikan kewenangan kepada Menteri terkait untuk menentukan lebih lanjut kebijakan mengenai pungutan hasil perikanan (PJP) yang nantinya setelah ditetapkan oleh Menteri terkait baru bisa diuji apakah kebijakan tersebut bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung belum berwenang untuk menguji objek permohonan hak uji materil (*premature*) dan karenanya Permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;



9. Bahwa Pemohon memandang Mahkamah telah keliru dalam mengambil pertimbangan di atas diantara kekeliruan tersebut antara lain: (1) pertama, Mahkamah menyatakan objek permohonan hak uji materil tidak menimbulkan akibat hukum atau setidaknya tidak berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon; (2) kedua, Mahkamah memandang kriteria skala kecil, menengah dan besar masih akan ditetapkan oleh peraturan Menteri Kelautan, variable produktifitas kapal akan ditetapkan Menteri Kelautan dan Harga Patokan Ikan akan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan; (3) ketiga, Mahkamah memandang objek pengujian merupakan *legal policy* yang belum final sehingga Mahkamah belum berwenang menguji;
10. Bahwa pada faktanya, sebelum permohonan Pemohon yang lalu (permohonan pertama) didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tanggal 13 April 2016, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (LN RI Tahun 2015 Nomor 225, TLN Nomor 5745) (objek pengujian) telah berlaku sejak diundangkan. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 menyatakan "Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh hari) terhitung sejak tanggal diundangkan." Pengundangan Peraturan Pemerintah tersebut dilakukan tanggal 7 Oktober 2015, sehingga jika 60 (enam puluh) hari kalender dihitung ke depan sejak tanggal penetapan akan jatuh pada tanggal 5 Desember 2015. Sehingga, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 telah berlaku mengikat umum sejak tanggal 6 Desember 2015;
11. Bahwa kriteria skala kecil, menengah dan besar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kelautan, variable produktifitas kapal akan ditetapkan Menteri Kelautan dan Harga Patokan Ikan akan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan sejatinya telah lama ada dan berlaku mengikat umum, sehingga pertimbangan Mahkamah yang menyatakan objek pengujian adalah *open legal policy* karena belum ada peraturan teknis pelaksana dari Menteri terkait adalah keliru. Ketiga peraturan pelaksana yang dimaksud antara lain:
- (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36/PERMEN-KP/2015 tentang Kriteria Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah, dan Skala Besar dalam Pungutan Hasil Perikanan;
(Bukti P-7)



- (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86/KEPMEN-KP/2016 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan; (Bukti P-8)
 - (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 /M-DAG/PER/5/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan; (Bukti P-9)
12. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon sampaikan di atas, nyatalah bahwa pertimbangan Mahkamah dalam putusan nomor 18 P/HUM/2016 yang pada pokoknya menyatakan Majelis belum berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon karena ketiga alasan sebagaimana poin 9 di atas adalah keliru. Peraturan skala, variable produktivitas dan peraturan mengenai harga patokan ikan telah lama ada dan berlaku sehingga permohonan pemohon untuk menguji objek pengujian tidaklah premature. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon tidaklah prematur, objek pengujian dapat diuji dan Mahkamah memiliki kewenangan absolut untuk mengadili permohonan pemohon sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dapat diterima dan materi pokoknya dapat diperiksa oleh Mahkamah;

II. Kedudukan Hukum Pemohon;

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 31 A ayat (2) menyatakan "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu: (a) Perorangan Warga Negara Indonesia; (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau (c) Badan hukum publik atau badan hukum privat". Dalam Pasal 31 A Ayat (2) huruf a dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perorangan" adalah Perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama";
2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173063010720002 (*vide* Bukti P-1). Pemohon dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari menjalankan usaha perikanan perseorangan yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP) Nomor (SIUP)



No.02.09.02.0303.5712 (Bukti P-10). Untuk menjalankan usaha tersebut pemohon mengoperasikan satu buah Kapal milik Pemohon sendiri yakni Kapal PHOTERI buatan dalam negeri Kota Asahan tahun 1995, sebuah kapal dengan berat Kotor 66 GT dan berat bersih 23 NT sesuai Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor 26.16.0001.48.52349 (Bukti P-11);

3. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah yang lama yakni Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 dan perubahannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006, setiap pengusaha perikanan dibebankan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Pungutan Hasil Perikanan yang ditentukan sesuai bobot Kapal masing-masing dengan ditentukan dalam dua kategori yakni untuk skala kecil sebesar 1% dan untuk skala besar sebesar 2,5%. Berdasarkan Peraturan yang lama tersebut yakni Pemohon selaku Pengusaha perikanan perseorangan dengan skala bobot Kapal 66 GT masuk ke dalam kategori skala besar sehingga dibebankan dengan pungutan 2,5% dari produktifitas hasil Kapal Pemohon. Pelunasan tagihan PHP ketika peraturan lama masih berlaku adalah sebagai berikut:

- Tahun 2015, telah Pemohon lakukan pelunasan pada tanggal 27 Juli 2015 lalu yakni sebesar Rp23.166.000,00 (dua puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) sebagaimana terlampir dalam dokumen Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan Nomor 208643/2015 (Bukti P-12);

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36/PERMEN-KP/2015 tentang Kriteria dan Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah, dan Skala Besar Dalam Pungutan Hasil Perikanan ditentukan tiga kriteria skala kecil, menengah dan besar sebagai berikut:

- (1) Skala kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan kriteria ukuran kapal penangkap ikan dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan diatas 30 (tiga puluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT;
- (2) Skala menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan kriteria ukuran kapal penangkap ikan dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan diatas 60 (enam puluh) GT sampai dengan 200 (dua ratus) GT;



- (3) Skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan kriteria ukuran kapal penangkap ikan dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan kapal diatas 200 (dua ratus) GT;
5. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan tarif yang baru yang ditentukan dalam Lampiran Pasal 6 ayat (1) Poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (LN RI Tahun 2015 Nomor 225, TLN Nomor 5745) hal ini dikarenakan tarif PHP yang baru mengalami kenaikan yang fantastis dimana pengenaan tarif terbagi menjadi tiga kategori dan masing-masing meningkat dengan dasar yang tidak logis yakni sebagai berikut: (1) Untuk Skala kecil 5% (5 kali lipat) pertahun; (2) Untuk Skala menengah 10% pertahun dan (3) Untuk Skala besar 25% (sepuluh kali lipat) pertahun. Dengan peraturan baru ini, Pemohon dengan Kapasitas bobot Kapal 66 GT masuk ke dalam kategori skala menengah sehingga tarif PHP yang harus Pemohon tanggung mengalami kenaikan menjadi empat kali lipat dari yang sebelumnya hanya sebesar 2,5% meningkat menjadi 10% (sepuluh persen) sehingga kenaikan tarif melalui peraturan yang baru tersebut jelas memberatkan dan mendatangkan kerugian aktual (riil) bagi usaha perseorangan Pemohon. Pelunasan PHP pasca peraturan baru ini berlaku telah Pemohon lakukan pada:
- Tahun 2016, telah Pemohon lakukan pelunasan pada tanggal 21 Juli 25/2016 lalu yakni sebesar Rp92.664.000,00, sebagaimana terlampir dalam dokumen Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan Nomor 25/2016 (Bukti P-13);
- Pelunasan PHP tersebut di atas menjadi bukti bahwa PP 75 Tahun 2015 telah berlaku mengikat umum dan berdampak hukum secara langsung kepada Pemohon;
6. Bahwa selain peningkatan Tarif PHP, Lampiran Pasal 5 Poin A.1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 juga menentukan tarif pungutan atas alat tangkap berupa pukat hela (*traw/ss*) yang sejatinya dilarang untuk dimiliki dan dipergunakan oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lampiran Pasal 5 Poin A.1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tersebut menentukan pungutan atas pukat hela (*traw/ss*) dengan 3 (tiga) kategori yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pukat hela dasar berpapan (*otter trawl/ss*) dikenakan Pungutan Rp267.750,00 per GT;
2. Pukat hela dasar udang/pukat udang (*shrimp trawl/ss*) dikenakan pungutan Rp267.750.00 per GT;
3. Pukat hela Pertengahan berpapan (*Otter Trawls/Pukat Ikan*) dikenakan pungutan Rp244.125.00 Per GT;
7. Bahwa kebolehan penggunaan ketiga jenis alat tangkap tersebut tentu mengganggu dan mengancam kelestarian sumber daya ikan dan masa depan usaha perikanan seluruh nelayan/pengusaha perikanan Indonesia termasuk pula Pemohon. Keberlakuan peraturan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dimana Pasal 9 ayat (1) melarang bagi siapapun untuk memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena akan merusak kelestarian dan keberlanjutan ekosistem ikan. Jika hal ini dibiarkan dan kerusakan ekosistem ikan besar terjadi, maka seluruh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan termasuk Pemohon juga akan menerima dampaknya;
8. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon sebutkan di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dengan alasan sebagai berikut: (1) Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia; (2) Setiap warga Negara Indonesia yang dilindungi kepentingan hukumnya oleh undang-undang; (3) Hak-hak Pemohon nyata-nyata telah dirugikan dengan berlakunya Lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf c dan Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, (LN RI Tahun 2015 Nomor 225, TLN Nomor 5745); dan (4) Dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diharapkan akan mengabulkan Permohonan ini, maka kerugian yang diderita oleh Pemohon diharapkan tidak akan terjadi;

III. Objek Pengujian;

Adapun materi muatan pasal-pasal yang hendak Pemohon ujikan dalam Permohonan ini terdapat dua poin pengujian sebagai berikut: (1) pertama, Lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf c dan (2) Kedua, Lampiran Pasal 6 poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian

Halaman 10 dari 44 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan dan Perikanan, (LN RI Tahun 2015 Nomor 225, TLN Nomor 5745) yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Termohon, terhadap 3 (tiga) batu uji Undang-Undang yakni: (1) Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN RI Tahun 1997 Nomor 43, TLN Nomor 3687); (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (LN RI Tahun 2009 Nomor 154, TLN Nomor 5073); (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (LN RI Tahun 2016 Nomor 68, TLN Nomor 5870); Dengan rincian sebagai berikut:

Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015; Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan;

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Poin Pengujian 1

Lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf C

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
I. Direktorat Jendral Perikanan Tangkap		
A. Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) Baru atau Perubahan		
1. Izin Usaha Perikanan Untuk Alokasi Kapal Penangkap Ikan, alokasi Kapal Dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan baru atau Perubahan dengan Alat Penangkapan ikan: ...		
c. Pukat Hela (<i>Trawls</i>)		
1) Pukat hela dasar berpapan (<i>Otter Trawls</i>)	per GT	Rp 267.750,00
2) Pukat hela dasar udang / pukat udang (<i>Shrimp Trawls</i>)	per GT	Rp 267.750,00
3) Pukat hela pertengahan berpapan (<i>Otter Trawl</i>) / pukat ikan	per GT	Rp 244.125,00

Bertentangan Dengan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Pasal 9 Ayat (1)

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Disclaimer



Poin Pengujian 2
Lampiran Pasal 6 Poin B

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
B. Pungutan Hasil perikanan (PHP) Atas Izin Penangkapan Ikan Untuk Kapal Penangkap Ikan dan/ atau kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan Baru atau Perpanjangan		
1. Skala Kecil	per tahun	Rp. 5% x produktifitas Kapal x Harga Patokan Ikan
2. Skala Menengah	Per tahun	Rp. 10% Produktifitas Kapalx Harga Patokan Ikan x ukuran GT Kapal
3. Skala Besar	per tahun	Rp. 25% x Produktifitas Kapal x Harga Patokan Ikan x Ukuran GT Kapal

Bertentangan Dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam
<p>Pasal 3 ayat (1)</p> <p><i>"Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat"</i>.</p>	<p>Pasal 2 huruf g</p> <p><i>Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam berdasarkan asas :</i></p> <p>...</p> <p><i>c. kebermanfaatan</i></p>

IV. Argumentasi Yuridis;

IV.1 Lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Yang Melarang Memiliki, Menguasai, Membawa Dan/Atau Menggunakan Alat Penangkapan Yang Mengganggu Kelestarian Sumber Daya Ikan;

1. Bahwa bumi, air dan kekayaan alam lainnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk menjaga kemakmuran itu berlangsung secara terus menerus, maka negara berkewajiban menjamin keberlanjutan sumber daya tersebut salah satunya dengan menjamin



kelestarian lingkungan. Satu diantara sumber daya yang menopang hidup hajat orang banyak adalah sumber daya ikan;

2. Bahwa dalam rangka mengumpulkan pemasukan negara dari sektor non Pajak (PNBP) di bidang Perikanan, Termohon menerbitkan ketentuan pungutan yang dikenakan terhadap beberapa jenis alat tangkap perikanan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 yang menentukan pungutan PNBP yang salah satu jenisnya berupa Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 yang menyatakan “Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini dikenai kepada perusahaan perikanan dibidang penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) Gross Tonage (GT) yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas.”;
3. Bahwa Pengenaan Tarif Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) tersebut ditentukan secara lebih rinci dalam Lampiran Pasal 5 poin A.1 Huruf c dimana Termohon mengenakan pungutan terhadap 3 (tiga) jenis *trawls* yakni masing-masing:
 - (1) Untuk Pukat hela dasar berpapan (*Otter Trawls*) dikenakan Tarif Rp267.750,00 Per GT;
 - (2) Untuk Pukat hela dasar udang/pukat udang (*Shrimp Trawls*) dikenakan Tarif Rp267.750,00 Per GT; dan
 - (3) Untuk Pukat hela pertengahan berpapan (*Otter Trawls*) pukat ikan dikenakan Tarif Rp244.125,00 Per GT. Ketiga jenis alat tangkap tersebut dikenakan PHP oleh Pemerintah yang kemudian akan masuk menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
4. Bahwa dalam pandangan Pemohon, keberlakuan Lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf c di atas secara nyata dapat ditafsirkan bahwa negara memberikan kebolehan bagi masyarakat untuk memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan ketiga alat penangkapan tersebut padahal di saat yang sama negara melarang siapapun untuk memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan ketiga jenis alat tangkap tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan:

Pasal 9

Setiap Orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat Penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Penjelasan Pasal 9

Alat Penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan termasuk di antaranya jaring *trawls* atau pukat harimau, dan/atau *compressor*;

5. Bahwa Penjabaran jenis-jenis alat tangkap yang dilarang untuk dimiliki dan digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan penjelasannya di atas juga telah dijabarkan secara terperinci dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikat Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Bukti P-14). Pasal 2 Peraturan Menteri tersebut secara eksplisit melarang semua orang untuk menggunakan *Trawls* sebagaimana dikatakan "Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.";
6. Bahwa ketiga jenis Alat Tangkap berupa Pukat (*Trawls*) yang dikenakan Pungutan PPP oleh Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 yakni baik Pukat Hela dasar Berpapan (*Otter Trawls*), Pukat Hela Dasar Udang/Pukat Udang (*Shrimp Trawls*), dan maupun Pukat Hela Pertengahan Berpapan (*Otter Trawls/Pukat Ikan*) juga telah masuk ke dalam daftar alat tangkap yang dilarang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2015 yang masing-masing tercantum dalam Pasal 3 ayat 2 huruf b, Pasal 3 ayat (2) huruf e, dan Pasal 3 ayat (3) huruf a sebagai berikut :
 - Pasal 3 ayat (2) huruf b menyatakan: Pukat Hela Dasar (*bottom trawl/ss*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
...(b) pukat hela dasar berpapan (*otter trawl/ss*);



- Pasal 3 ayat (2) huruf e menyatakan: Pukat Hela Dasar (*bottom trawl/ss*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: ... (e) Pukat Hela dasar udang (*Shrimp trawlss*), berupa pukat udang”;
- Pasal 3 ayat (3) huruf a menyatakan: “Pukat Pertengahan (*midwater trawlss*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: ... (a) Pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawlss*), berupa pukat ikan;

7. Bahwa dengan demikian Pengenaan Pungutan PPP kepada ketiga jenis alat tangkap yang dilarang yakni baik Pukat Hela dasar Berpapan (*Otter Trawls*), Pukat Hela Dasar Udang/Pukat Udang (*Shrimp Trawls*), dan Pukat Hela Pertengahan Berpapan (*Otter Trawls/Pukat Ikan*) yang termuat dalam lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 secara nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Padahal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Pemerintah wajib menjamin tidak ada pertentangan hierarki peraturan tersebut dengan peraturan yang lebih tinggi sebagaimana amanat Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan menyatakan “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.”;

8. Bahwa Keberlakuan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) kepada ketiga jenis alat tangkap yang dilarang tersebut secara nyata menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pengusaha perikanan termasuk Pemohon. Pengenaan pungutan atasnya sudah jelas sebagai bentuk kebolehan untuk memiliki dan memanfaatkan ketiga jenis alat tangkap tersebut. Sebab penarikan pungutan tentulah tidak dapat dilakukan kecuali ketiga alat tangkap tersebut dimiliki dan dimanfaatkan oleh nelayan/pengusaha perikanan. Ketidakpastian hukum itu secara nyata mengancam kelestarian sumber daya ikan yang ada sehingga turut mengancam masa depan usaha perikanan tidak hanya Pemohon, melainkan juga seluruh warga negara lain yang juga berprofesi sebagai pengusaha perikanan/nelayan seperti Pemohon;



9. Bahwa diantara alasan dikabulkannya permohonan uji materi di Mahkamah Agung adalah keharusan untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil yang menyatakan: “dalam hal Mahkamah Agung berpendapat permohonan keberatan itu beralasan, karena peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut”. Atas dasar itu menurut Pemohon, telah cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan Lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (LN RI Tahun 2015 Nomor 225, TLN Nomor 5745) adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kemudian menyatakannya tidak sah dan tidak berlaku umum serta memerintahkan Termohon untuk segera mencabutnya;

IV.2 Lampiran Pasal 6 Ayat (1) Poin B Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 Bertentangan Dengan Aspek Keadilan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Dan Bertentangan Dengan Asas Kebermanfaatan Yang Diatur Dalam Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam;

A. Pertentangan Dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

1. Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) menyatakan Indonesia adalah sebuah Negara hukum. Pengakuan sebagai sebuah Negara hukum tersebut membawa konsekuensi bahwa Negara harus benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor konstitusinya. Konstitusi tertulis kita yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi dasar bagi pembentukan segala peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya, dengan demikian sebuah pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang terjadi di bawah konstitusi harus dikembalikan kepada keselarasan hierarki yang ada;
2. Bahwa ketika hukum ditegakkan dalam sebuah Negara hukum, terdapat tiga aspek hukum yang menjadi tujuan yakni aspek Kepastian, Aspek



Kemanfaatan dan Aspek Keadilan. Termasuk ketika Negara menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan, Negara tidak dapat sekedar mengejar ketertiban dengan hanya mengutamakan satu aspek kepastian hukum saja. Negara harus tetap memastikan secara komprehensif jangan sampai penerbitan sebuah peraturan berhasil memenuhi aspek kepastian hukum namun di saat yang sama justru menghilangkan aspek kemanfaatan atau bahkan mencederai keadilan di masyarakat;

3. Bahwa pengutamaan aspek kepastian hukum dapat terlihat ketika Pemerintah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (LN RI Tahun 2015 Nomor 225, TLN Nomor 5745). Penerbitan Peraturan ini digulirkan demi menjamin kenaikan penerimaan Negara dari sektor non pajak dalam setiap aktivitas Pemerintahan yang ada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Negara pada satu sisi mengejar kepastian hukum secara sepihak namun ternyata besarnya beban tarif yang dikenakan secara langsung mencederai keadilan dan membebani masyarakat termasuk Pemohon;
4. Bahwa pencederaan aspek keadilan itu terjadi lantaran Pemerintah menetapkan Kenaikan Tarif Pungutan Hasil Perikanan (PHP) secara fantastis sebagaimana terdapat dalam Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 sebagai berikut :

1.	Skala Kecil	per tahun	Rp. 5% x produktifitas Kapal x Harga Patokan Ikan
2.	Skala Menengah	per tahun	Rp. 10% Produktifitas Kapal x Harga Patokan Ikan x ukuran GT Kapal
3.	Skala Besar	per tahun	Rp. 25% x Produktifitas Kapal x Harga Patokan Ikan x Ukuran GT Kapal

5. Bahwa Pengenaan Tarif PHP tersebut jika dibandingkan dengan pengenaan Tarif PHP sebelumnya yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, dimana ketentuan Pengenaan Tarif PHP masih dalam dua



kategori perusahaan saja yakni skala besar dan skala kecil yang masing masing sebesar 1% dan 2,5% sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006;

(1) Besarnya PHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b ditetapkan :

a. Untuk kegiatan penangkapan ikan :

1) Bagi perusahaan perikanan yang memenuhi kriteria perusahaan perikanan skala kecil sebesar 1% (satu perseratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan harga patokan ikan;

2) Bagi perusahaan perikanan yang memenuhi kriteria perusahaan perikanan skala besar sebesar 2,5% (dua setengah perseratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan harga patokan ikan;

6. Bahwa pengenaan tarif baru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 jelas memberatkan pengusaha perikanan. Untuk perusahaan skala kecil yang sebelumnya hanya dikenakan tarif sebesar 1% (satu perseratus) saja kini dikenakan kenaikan tarif lima kali lipat menjadi 5% (lima perseratus). Untuk perusahaan skala menengah yang dulunya masuk ke dalam kategori perusahaan kecil yang hanya dikenakan tarif 1% (seperseratus) kini dikenakan kenaikan tarif sebesar 10 kali lipat yakni sebesar 10% (sepuluh perseratus). Dan begitupun yang sangat memberatkan bagi perusahaan skala besar yang sebelumnya hanya dikenakan tarif sebesar 2,5% (dua setengah perseratus) , kini dikenakan kenaikan tarif sepuluh kali lipat menjadi 25% (dua puluh lima perseratus);

7. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam bagian kedudukan hukum (*legal standing*) jika diasumsikan seluruh faktor dalam pengenaan tarif masih sama dengan tahun sebelumnya yakni baik skala berat kapal Pemohon, produktifitas Kapal Pemohon maupun Harga Patokan Ikan tetap sama, maka dengan pengenaan tarif yang baru Pemohon akan dibebankan kenaikan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebesar empat kali lipat dari 2,5% (dua setengah perseratus) yakni menjadi 10 % (sepuluh perseratus) sebagai berikut:

Tarif PHP peraturan lama sebesar 2,5% = Rp23.166.000,00(dua puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);



Tarif PHP PP 75 Tahun 2015 sebesar 10% =Rp92.664.000,00(Sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) (naik empat kali lipat);

8. Bahwa dalam pandangan Pemohon, penetapan kenaikan Tarif PHP dalam Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 dilakukan oleh Termohon ditetapkan dengan hanya memperhatikan aspek kepastian hukumnya saja. Pemerintah hanya mementingkan kepentingan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) semata dan tidak memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat yang akan terbebani dengan kebijakan baru tersebut. Di sisi lain secara faktual usaha perikanan banyak menghadapi tantangan-tantangan yang tidak pasti di lapangan seperti keadaan cuaca dan faktor inflasi yang turut mempengaruhi bisa tidaknya kapal masyarakat beroperasi/melaut untuk menangkap ikan;
9. Bahwa Termohon ketika menaikkan tarif PHP semestinya juga harus memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat. Keharusan untuk memperhatikan aspek keadilan itu sebenarnya telah ditegaskan dalam undang-undang yang mendasari pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 sendiri yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dimana Pasal 3 ayat (1) menyatakan: "Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersangkutan dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.";
10. Bahwa Penjabaran lebih lanjut mengenai aspek keadilan itu juga kembali ditegaskan oleh Penjelasan Pasal 3 ayat (1) tersebut yang menyatakan: "Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan dengan pertimbangan secermat mungkin, karena hal ini membebani masyarakat. Pertimbangan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, dan bebas biaya yang ditanggung Pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan, dan pengaturan oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan serta aspek keadilan dimaksudkan agar beban yang wajib ditanggung masyarakat adalah wajar, memberikan



kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat.”;

11. Bahwa dengan uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa kenaikan tarif atas Perusahaan perikanan skala kecil menjadi 5%, Skala menengah menjadi 10% dan Skala besar 25% secara nyata telah melanggar aspek keadilan karena membebani masyarakat secara tidak wajar. Masyarakat telah cukup dibebankan dengan ketidakpastian ketidakpastian yang harus di hadapi di lapangan seperti masalah cuaca dan inflasi yang tidak menentu, namun beban itu seolah tidak cukup dan kembali diperberat lagi dengan Kenaikan tarif secara fantastis dan jelas-jelas menghambat usaha perikanan masyarakat. Dengan kata lain, kenaikan tarif PHP dalam Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 secara nyata turut menghilangkan kemungkinan bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan yang wajar atas usahanya;

12. Bahwa atas dasar itu, tidak terbantahkan terdapat alasan hukum yang cukup bagi Mahkamah untuk membatalkan Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 karena bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak terutama karena alasan “kenaikan tarif secara tidak wajar tersebut telah menghalangi masyarakat dari memperoleh keuntungan usaha secara wajar dan membebani masyarakat secara tidak adil”. Dengan demikian Pemohon berharap agar sudilah Majelis mencabut dan menyatakan pasal tersebut tidak mengikat secara hukum;

B. Pertentangan Dengan Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam;

1. Bahwa tujuan Negara Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana salah satunya adalah “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,...”. Agenda memajukan kesejahteraan umum itu dapat dilakukan oleh negara dengan berbagai cara, bisa dengan melakukan kebijakan proteksi secara langsung, ataupun dapat juga secara tidak langsung misalnya dengan menciptakan iklim dunia usaha yang baik dan layak bagi kesejahteraan masyarakat. Khusus untuk profesi Nelayan, negara menggulirkan kebijakan



perlindungan itu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Tujuan Perlindungan itu jelas tergambar dalam konsiderans menimbang poin b dimana dikatakan:

“Bahwa untuk mewujudkan tujuan bernegara menyejahterakan rakyat, termasuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, negara menyelenggarakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.”;

2. Bahwa Pasal 1 angka 1 dan Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam menyebutkan terdapat dua agenda utama dalam Undang-Undang ini yang menjadi kewajiban hukum negara, yakni pertama agenda perlindungan dan kedua, agenda pemberdayaan atas tiga profesi sekaligus yakni nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam sebagai berikut:

1. Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman;

2. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik;

3. Bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan profesi nelayan khususnya diselenggarakan dengan asas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, dimana diantara salah satunya adalah huruf c yakni:

“Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam berdasarkan asas:

...;

c. Kebermanfaatan;

Penjelasan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus bertujuan memberikan



manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.”;

4. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan pada poin pengujian sebelumnya, kenaikan tarif atas Perusahaan perikanan skala kecil menjadi 5%, Skala menengah menjadi 10% dan Skala besar 25% secara nyata melanggar aspek keadilan karena membebani masyarakat secara tidak wajar. Kebijakan tersebut jelas menunjukkan bahwa negara lebih mengedepankan kepastian hukum terkait penerimaan PNBP saja dengan mengorbankan kepentingan kesejahteraan rakyat, khususnya yang berprofesi sebagai nelayan;
5. Bahwa benar, PNBP adalah sebuah kewajiban hukum yang juga harus ditaati. PNBP juga dikumpulkan oleh negara sebagai pemasukan di luar sektor pajak yang nantinya juga akan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat untuk membangun fasilitas umum. Namun secara faktual, kemanfaatan PNBP itu tidaklah dapat secara langsung dinikmati oleh rakyat. Dana PNBP itu akan dikonversi menjadi kebijakan-kebijakan tertentu dahulu dalam rangka pembangunan dan kemandirian bangsa. Lalu pembangunan itulah yang kemudian dirasakan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Jadi pada dasarnya manfaat dari Penerimaan Negara dari Sektor Non Pajak itu sama pula dengan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yakni sama-sama dirasakan secara tidak langsung;
6. Bahwa di sisi lain, kebijakan pengenaan PNBP pada sektor perikanan sebagaimana diatur dalam Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 itu dinaikkan oleh negara tarifnya berlipat-lipat sehingga menambah beban ekonomi biaya tinggi di sisi rakyat secara langsung. Seperti yang dialami oleh Pemohon misalnya. Pemohon harus membayar pungutan hasil perikanan empat kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya demi untuk memperpanjang ijin operasi penangkapan ikan Pemohon. Jika tidak dilunasi, Pemohon tidak akan dapat melaut (pembayaran di depan). Jadi dengan kata lain, dengan kebijakan kenaikan PNBP itu, rakyat belum tentu dan entah kapan dapat menikmati dana PNBP yang telah dinaikkan itu (manfaat tak langsung). Namun di sisi lain, kenaikan tarif yang berlipat itu sudah berdampak langsung membebani ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, maka jelaslah kebijakan



kenaikan PNBP itu lebih besar mendatangkan kerugian dibandingkan mendatangkan manfaat bagi nelayan;

7. Bahwa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, negara semestinya memberikan perlindungan kepada profesi Nelayan termasuk pula dengan menghindarkan Nelayan dari pengenaan PNBP yang membebani ekonomi mereka secara tidak wajar. Oleh karena kebijakan kenaikan tariff tersebut hanya akan mendatangkan manfaat kepada masyarakat secara tidak langsung (melalui pembangunan), sedangkan kerugian yang ditimbulkannya akibat beban ekonomi meninggi diterima masyarakat secara langsung, maka jelaslah, Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 bertentangan dengan asas kebermanfaatan dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016, sehingga telah cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk menyatakan pasal tersebut tidak sah, tidak berlaku mengikat umum dan memerintahkan Termohon untuk mencabutnya;

V. Kesimpulan Permohonan;

Dari uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam angka I, II, III, dan IV di atas, maka sampailah Pemohon kepada kesimpulan dari permohonan ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemohon memohon Kepada Mahkamah Agung untuk menguji Lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf c dan Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (LN RI Tahun 2015 Nomor 225, TLN Nomor 5745) Terhadap Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN RI Tahun 1997 Nomor 43, TLN Nomor 3687), Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (LN RI Tahun 2009 Nomor 154, TLN Nomor 5073) dan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (LN RI Tahun 2016 Nomor 68, TLN Nomor 5870);
2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 24A ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2) huruf (b), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 Pasal 31 dan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;

3. Bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis dalam Putusan Nomor 18 P/HUM/2016 pada pokoknya menyatakan Majelis belum berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon sebagaimana dikatakan pada halaman 27 s.d. 28, memperhatikan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 yang menetapkan keberlakuan Peraturan Pemerintah tersebut jatuh pada tanggal 6 Desember 2015, dan memperhatikan tiga Peraturan Menteri yakni: (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36/PERMEN-KP/2015 tentang Kriteria Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah, dan Skala Besar dalam Pungutan Hasil Perikanan; (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86/KEPMEN-KP/2016 Tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan; (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 /M-DAG/PER/5/2012 Tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan; nyatalah bahwa Peraturan skala, variable produktivitas dan peraturan mengenai harga patokan ikan telah lama ada dan berlaku sehingga permohonan Pemohon untuk menguji objek pengujian tidaklah *premature*;
4. Pemohon adalah perseorangan warga Negara yang memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku terutama sebagai pengusaha perikanan perseorangan Pemohon juga dilindungi haknya oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN RI Tahun 1997 Nomor 43, TLN Nomor 3687) dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (LN RI Tahun 2009 Nomor 154, TLN Nomor 5073) sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
5. Berdasarkan argumentasi yuridis yang telah Pemohon kemukakan dalam uraian-uraian dalam angka IV.1, IV.2. A dan IV.2.B di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa Lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf c dan Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Halaman 24 dari 44 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2017



75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (LN RI Tahun 2015 Nomor 225, TLN Nomor 5745) bertentangan dengan peraturan perundang yang lebih tinggi di atasnya yakni Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN RI Tahun 1997 Nomor 43, TLN Nomor 3687), Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (LN RI Tahun 2009 Nomor 154, TLN Nomor 5073) dan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (LN RI Tahun 2016 Nomor 68, TLN Nomor 5870), sehingga terdapat dasar dan alasan hukum yang cukup bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum serta memerintahkan Termohon untuk segera mencabutnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan Lampiran Pasal 5 poin A.1 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Menyatakan Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
4. Menyatakan Lampiran Pasal 5 poin A.1 huruf c dan Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak sah dan tidak berlaku umum;

5. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Lampiran Pasal 5 poin A.1 huruf c dan Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Memerintahkan Termohon untuk memuat Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. (LN RI Tahun 2015 Nomor 225, TLN Nomor 5745) (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. (LN RI Tahun 1997 Nomor 43, TLN Nomor 3687) (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (LN RI Tahun 2009 Nomor 154, TLN Nomor 5073) (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. (LN RI Tahun 2016 Nomor 68, TLN Nomor 5870) (Bukti P-5);
6. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 18 P/HUM/2016. (Bukti P-6);
7. Fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36/PERMEN-KP/2015 tentang Kriteria Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah, dan Skala Besar dalam Pungutan Hasil Perikanan. (Bukti P-7);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86/KEPMEN-KP/2016 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan. (Bukti P-8);

Halaman 26 dari 44 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 /M-DAG/PER/5/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan. (Bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP) Nomor (SIUP) No.02.09.02.0303.5712(Bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor 26.16.0001.48.52349(Bukti P-11);
12. Fotokopi Bukti Pelunasan Pungutan Perikanan Nomor 208643/2015(Bukti P-12);
13. Fotokopi Bukti Pelunasan Pungutan Perikanan Nomor 25/2016(Bukti P-13);
14. Fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikat Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.(Bukti P-14);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 6 Maret 2017 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 19/PER-PSG/III/19 P/HUM/2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 29 Mei 2017, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Pemohon;

1. Bahwa menurut Pemohon, dalam ketentuan Lampiran Pasal 5 Poin A.1 huruf c PP Nomor 75 Tahun 2015, telah mengatur tarif pungutan atas alat tangkap berupa pukat hela (*trawls*) yang sejatinya telah dilarang untuk dimiliki dan dipergunakan sehingga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) beserta Penjelasan nya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Pasal 9 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI”;
Penjelasan Pasal 9 ayat (1) berbunyi:



“Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring *trawl* atau pukat harimau, dan/atau compressor”;

2. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya ketentuan tarif baru yang ditentukan dalam Lampiran Pasal 6 ayat (1) Poin B PP Nomor 75 Tahun 2015 telah memberatkan Pengusaha Perikanan karena telah menentukan besaran kenaikan tarif PHP yang berlipat-lipat dari pengenaan tarif PHP sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat;

3. Bahwa menurut Pemohon kemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak itu tidaklah dapat secara langsung dinikmati oleh rakyat. Di sisi lain kebijakan pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada sektor perikanan sebagaimana diatur dalam Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B PP Nomor 75 Tahun 2015 itu dinaikkan tarifnya berlipat-lipat sehingga menambah beban ekonomi biaya tinggi di sisi rakyat secara langsung. Dengan demikian Lampiran Pasal 6, Poin B PP Nomor 75 Tahun 2015 bertentangan dengan asas kebermanfaatan sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;

Pasal 2 huruf c yang berbunyi:

“Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam berdasarkan asas:

- a. Kedaulatan;
- b. Kemandirian;



- c. Kebermanfaatan;
- d. Kebersamaan;
- e. Keterpaduan;
- f. Keterbukaan;
- g. Efisiensi-berkeadilan;
- h. Keberlanjutan;
- i. Kesejahteraan;
- j. Kearifan lokal; dan
- k. Kelestarian fungsi lingkungan hidup”;

II. Permohonan Pemohon *Nebis In Idem*:

Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon telah secara tegas menyatakan bahwa permohonan uji materiil yang diajukan terhadap Lampiran Pasal 5, Poin A.1, Huruf c dan Lampiran Pasal 6, Poin B PP Nomor 75 Tahun 2015 merupakan pengujian ulang, sebagaimana tercantum dalam perihal permohonan *a quo*;

Selain itu, dalam permohonannya halaman 3 angka 7, Pemohon secara tegas menyatakan bahwa pada kesempatan sebelumnya telah pernah mengajukan permohonan pengujian terhadap Lampiran Pasal 5, Poin A.1, Huruf c dan Lampiran Pasal 6, Poin B PP Nomor 75 Tahun 2015, terhadap Pasal 9 ayat (1) UU 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan terhadap Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Namun saat ini pada permohonan *a quo* Pemohon menambahkan batu uji ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;

Penambahan batu uji ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tersebut tidak beralasan hukum, mengingat sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, Pemohon tidak termasuk dalam kategori nelayan yang menjadi subyek perlindungan dan pemberdayaan, karena Pemohon mempunyai kapal dengan skala bobot 66 (enam puluh enam) GT yang dimiliki dan dioperasikan sendiri;

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, berbunyi:

“Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- 1) Nelayan Kecil;
- 2) Nelayan Tradisional;
- 3) Nelayan Buruh; dan



- 4) Nelayan Pemilik yang memiliki kapal penangkap Ikan, baik dalam satu unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT yang dipergunakan dalam usaha Penangkapan Ikan”;

Penambahan ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 hanya diniatkan agar permohonan pengujian ulang yang diajukan oleh Pemohon tidak *nebis in idem*. Namun oleh karena penambahan batu uji ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tidak berdasarkan hukum, maka Permohonan Pemohon tersebut tetap termasuk kategori *nebis in idem*;

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon *a quo* telah *nebis in idem*, maka berdasarkan hukum seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. Penjelasan Termohon Terhadap Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

Berkenaan dengan *legal standing* (*persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan, sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

“Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang...”;

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:

“Permohonan keberatan adalah permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan.”;

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:

“Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”;



Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa permohonan keberatan uji materiil dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut;

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum didasarkan pada alasan sebagai berikut:

Tidak Ada Kerugian Pemohon Sebagai Akibat Berlakunya Ketentuan Lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf C Dan Lampiran Pasal 6 Ayat (1) Poin B Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan:

a. Bahwa pada dasarnya, diberlakukannya ketentuan Lampiran Pasal 5 Poin A.1 huruf c dan Lampiran Pasal 6 ayat (1) Poin B PP No. 75 Tahun 2015 bertujuan untuk:

1) Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara;

2) Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

3) Menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia; dan

4) Menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan;

b. Bahwa menurut Termohon, terkait dengan adanya kerugian langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh Pemohon sebagai akibat adanya Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tersebut, Termohon sama sekali tidak melihat adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) yaitu antara kerugian yang diderita oleh Pemohon



- dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 dimaksud;
- c. Bahwa menurut Termohon, bentuk kerugian yang dinyatakan oleh Pemohon hanyalah asumsi semata. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam permohonan Pemohon (*vide* halaman 6 angka 5) yang mengasumsikan bahwa Pemohon dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 10% terhadap Pungutan Hasil Perikanan (PHP);
 - d. Bahwa menurut Termohon, kenaikan presentase Pungutan Hasil Perikanan tersebut pada prinsipnya sebagai salah satu upaya untuk menjaga aspek keadilan dari sisi pendapatan antara negara sebagai penguasa atas sumber daya alam dan Pengusaha sebagai pelaku usaha di sektor perikanan dan menjaga kelestarian sumber daya ikan sehingga tidak terjadi penangkapan ikan secara berlebih/*over fishing* dalam rangka keberlanjutan sumber daya ikan (*fishery sustainability*), sehingga apabila dibandingkan pengenaan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 nyatanya sudah tidak sesuai lagi. Maka oleh karena itu menurut Termohon, besaran presentase kenaikan tarif tersebut telah sesuai;
 - e. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Termohon jelas tidak ada kerugian Pemohon sebagai akibat berlakunya ketentuan Lampiran Pasal 5 Poin A.1 huruf c dan Lampiran Pasal 6 ayat (1) Poin B Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015;
 - f. Berdasarkan dalil di atas, maka sudah sepatutnya jika yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- III. Latar Belakang Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
- Bahwa untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu sumber penerimaan negara, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat;



Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, namun untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 ini;

Pengaturan kembali jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang menyatakan bahwa:

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat;
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan;

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sesuai dengan arah dan tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu:



- a. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara;
- b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. Menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia;
- d. Menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan;

IV. Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Pemohon;

1. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, dalam ketentuan Lampiran Pasal 5 Poin A.1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengatur tarif pungutan atas alat tangkap berupa pukat hela (*trawls*) yang sejatinya telah dilarang untuk dimiliki dan dipergunakan sehingga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Jawaban Termohon:

Terhadap alasan/anggapan Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa mengingat materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tersebut mengenai penetapan jenis dan tarif atas jenis PNPB dan mengenali adanya jenis dan tarif PNPB atas penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*), tetapi Peraturan Pemerintah tersebut bukan merupakan pengaturan yang mengizinkan kembali penggunaan alat penangkapan ikan



dimaksud, yang telah dilarang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015, karena bukan juga menjadi kewenangan dari Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tersebut untuk mengatur alat jenis penangkapan ikan;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, menyebutkan bahwa:

“Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan.”;

Berdasarkan kewenangan atribusi tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Keputusan Menteri Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI, dimana dikenal jenis alat tangkap pukat hela/*trawls* dan pukat tarik/*seine nets*;

- c. Bahwa masih terdapatnya pukat hela/*trawls* dan pukat tarik/*seine nets* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tersebut untuk mengantisipasi apabila dikemudian hari jenis alat tangkap pukat hela tersebut digunakan kembali, sehingga tidak perlu lagi melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tersebut;

- d. Bahwa disusun dan ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI (WPPNRI) didasarkan pada kondisi yang mendesak (*urgen*) bahwa telah terjadi kerusakan habitat yang menimbulkan dampak signifikan terhadap ekosistem dasar bawah laut sehingga mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, hal ini dibuktikan atas berbagai penelitian dan kajian bahwa aktivitas operasional jenis alat tangkap pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) menimbulkan penurunan sumber daya ikan dan kerusakan habitat;

- e. Bahwa oleh karena alat tangkap pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) merusak habitat, dasar perairan serta ekosistem dasar bawah laut, maka akan mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan



sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat tangkap tersebut;

f. Adapun tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015, antara lain adalah untuk:

- 1) Meningkatkan potensi ketersediaan sumber daya ikan di WPPNRI;
- 2) Menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara RI sehingga produksi terhadap pemanfaatannya dapat memberikan jaminan keberlangsungan mata pencaharian nelayan;
- 3) Melarang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di WPPNRI;

2. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan :

Bahwa menurut Pemohon, berlakunya ketentuan tarif yang baru yang ditentukan dalam Lampiran Pasal 6 ayat (1) Poin B Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberatkan Pengusaha Perikanan karena telah menentukan besaran kenaikan tarif PHP yang berlipat-lipat dari pengenaan tarif PHP sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan sehingga menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Jawaban Termohon:

Terhadap alasan/anggapan Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Termohon, kenaikan presentase Pungutan Hasil Perikanan tersebut pada prinsipnya sebagai salah satu upaya untuk menjaga aspek keadilan dari sisi pendapatan antara negara sebagai penguasa atas sumber daya alam dan pengusaha sebagai pelaku usaha di sektor perikanan dan menjaga kelestarian sumber daya ikan sehingga tidak terjadi penangkapan ikan secara



berlebih (*over fishing*) dalam rangka keberlanjutan sumber daya ikan (*fishery sustainability*);

b. Bahwa berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Termohon berkerjasama dengan PT. AFISCO pada tahun 2015 terhadap kenaikan presentase Pungutan Hasil Perikanan (PHP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 diperoleh hasil bahwa:

1) Tarif PHP kapal-kapal responden pada tahun 2014 s.d. tahun 2015 dalam kajian ini berkisar antara Rp3,91 s.d. Rp63,19 juta per tahun. Rasio keuntungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 bagi kapal responden yang memiliki keuntungan yaitu berkisar antara 0.25% s.d. 69.97%, dengan nilai rata-rata 6.06%. Ini artinya biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran PHP oleh kapal responden yang memiliki keuntungan usaha berkisar antara 0.25% s.d. 69.97% dari nilai keuntungan usaha dalam 1 tahun;

2) Apabila penerimaan dijadikan sebagai dasar untuk pembayaran PHP diperoleh bahwa rasio PHP penerimaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 bagi seluruh kapal responden yaitu berkisar antara 0.14% s.d. 5.43%, dengan nilai rata-rata 0.85%. Ini artinya bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran PHP oleh seluruh kapal responden berkisar antara 0.14% s.d. 5.43% dari nilai penerimaan usaha dalam 1 tahun;

3) Namun apabila ratio PHP keuntungan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 maka nilainya akan naik menjadi 1% s.d. 279.9% dengan nilai rata-rata 24.3%, sedang ratio PHP penerimaan nilainya akan naik menjadi 0.57% s.d. 21.72%, dengan nilai rata-rata 3.36%;

c. Bahwa berdasarkan hasil kajian tersebut, kenaikan presentase PHP keuntungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 masih memberikan keuntungan bagi para pengusaha di sektor perikanan;

3. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan:

Bahwa kemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak itu tidaklah dapat secara langsung dinikmati oleh rakyat. Di sisi lain kebijakan



pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada sektor perikanan sebagaimana diatur dalam Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 itu dinaikkan tarifnya berlipat-lipat sehingga menambah beban ekonomi biaya tinggi di sisi rakyat secara langsung. Dengan demikian Lampiran Pasal 6, Poin B Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 bertentangan dengan asas kebermanfaatan sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
Jawaban Termohon:

Terhadap alasan/anggapan Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam terkait asas materi muatan UU menyebutkan:

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam berdasarkan asas:

1. Kedaulatan;
2. Kemandirian;
3. Kebermanfaatan;
4. Kebersamaan;
5. Keterpaduan;
6. Keterbukaan;
7. Efisiensi-berkeadilan;
8. Keberlanjutan;
9. Kesejahteraan;
10. Kearifan lokal; dan
11. Kelestarian fungsi lingkungan hidup;

b. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 huruf c tersebut menyebutkan:

Huruf c:

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat;



- c. Bahwa asas kebermanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 adalah dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, sehingga tidak relevan dengan kemanfaatan PNBP sebagaimana Pemohon dalilkan;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, nelayan yang merupakan subyek perlindungan dan pemberdayaan adalah:
- 1) Nelayan Kecil;
 - 2) Nelayan Tradisional;
 - 3) Nelayan Buruh; dan
 - 4) Nelayan Pemilik yang memiliki kapal penangkap Ikan, baik dalam satu unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT yang dipergunakan dalam usaha Penangkapan Ikan;
- e. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dalam permohonannya halaman 4 angka 2, Pemohon menyatakan sebagai warga Negara Indonesia yang menjalankan usaha perikanan perseorangan, yang untuk menjalankan usahanya mengoperasikan 1 (satu) buah kapal milik Pemohon sendiri dengan berat kotor 66 GT, sehingga Pemohon dalam hal ini tidak termasuk dalam kategori nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, yang merupakan subjek perlindungan dan pemberdayaan;
- f. Bahwa selain dari pada itu, terkait kemanfaatan PNBP, berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa:
- 1) Penerimaan Perikanan yang diterima secara Nasional dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk seluruh Kabupaten/Kota (Pasal 14 huruf d);
 - 2) Penerimaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri atas:
 - a) Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan; dan
 - b) Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan;[Pasal 18 ayat (1)];



3) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara sektor perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia;

[Pasal 18 ayat (2)];

g. Bahwa dari 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah Pusat, sesuai dengan diktum kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/KMK.02/2008 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pungutan Perikanan (Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan) Bagian Pemerintah Pusat pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan dan pembaharuan sistem perizinan;
- 2) Peralatan sarana dan alat bantu penangkapan ikan;
- 3) Observasi di kapal penangkapan ikan (observer on board);
- 4) Peralatan operasional pelabuhan perikanan;
- 5) Peralatan pengembangan teknologi penangkapan;
- 6) Kajian pengembangan dan optimalisasi sumberdaya ikan; dan;
- 7) Pendidikan dan pelatihan penangkapan ikan;

h. Dengan adanya pungutan PNBPN ini, hasil keuntungan dari usaha perikanan bisa digunakan untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana bidang kelautan dan perikanan yang lebih memadai yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat kelautan dan perikanan, baik pengusaha perikanan maupun nelayan kecil;

i. Dengan pembangunan sarana dan prasarana perikanan yang memadai masyarakat perikanan, utamanya nelayan akan mendapatkan manfaat dalam jangka panjang dan berkelanjutan;

j. Dari PNBPN ini pemerintah juga bisa memberikan bantuan kepada nelayan-nelayan kecil untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarganya. Bantuan tersebut dapat berupa kapal penangkap ikan, alat tangkap, jaminan pendidikan dan kesehatan bagi nelayan, bahkan asuransi;

k. Dengan adanya peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan nelayan dan keluarganya, maka manfaat yang dirasakan nelayan



tidak hanya bersifat seketika tetapi berkelanjutan, sehingga semangat perlindungan terhadap nelayan secara kontinyu akan tercapai;

- I. Berdasarkan hal tersebut di atas maka nyata terlihat bahwa pada akhirnya hasil dari Penerimaan Pungutan Perikanan kembali ke masyarakat, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan.

V. Kesimpulan:

Dengan demikian dari seluruh uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Lampiran Pasal 5 Poin A.1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
2. Ketentuan Tarif yang baru yang ditentukan dalam Lampiran Pasal 6 ayat (1) Poin B Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
3. Bahwa ketentuan Lampiran Pasal 5 Poin A.1 huruf c dan Lampiran Pasal 6 ayat (1) Poin B Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, justru memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti untuk mendukung dalil-dalil jawabannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf c dan Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan [(LN RI Tahun 2015 Nomor 225, TLN Nomor 5745) *vide* bukti P-2];

Menimbang, bahwa terhadap objek Hak Uji Materiil berupa Lampiran Pasal 5 Poin A. 1 Huruf c dan Lampiran Pasal 6 ayat (1) poin B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (LN RI Tahun 2015 Nomor 225, TLN Nomor 5745), sudah pernah diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 18 P/HUM/2016 pada tanggal 30 Juni 2016 (*vide* bukti P-6) dengan amar putusan "Menyatakan Permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon: James Then, S.E., M.M. tersebut tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa Pemohon *a quo* melakukan pengujian ulang atas kekeliruan Mahkamah Agung dalam mengambil pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 18 P/HUM/2016, tanggal 30 Juni 2016 tersebut yang menyatakan objek pengujian adalah *open legal policy* karena belum ada peraturan teknis pelaksanaan. Sedangkan menurut pemohon bahwa ketiga peraturan teknis pelaksanaan yang dimaksud, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36/PERMEN-KP/2015 tentang Kriteria Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah, dan Skala Besar dalam Pungutan Hasil Perikanan, tanggal 8 Desember 2015; (*vide* bukti P-7)
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86/KEPMEN-KP/2016 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan, tanggal 30 Desember 2016; (*vide* bukti P-8)
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-DAG/PER/5/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan, tanggal 11 Mei 2012 yang berlaku tanggal 13 Mei 2012; (*vide* bukti P-9)

Telah berlaku sebelum diundangkannya peraturan perundang-undangan yang menjadi objek permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil telah mengatur: "Terhadap putusan mengenai permohonan Keberatan tidak dapat diajukan peninjauan kembali";

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tersebut dihubungkan dengan

Halaman 42 dari 44 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan *a quo*, maka pengujian ulang atas kekeliruan hakim tersebut dimaknai sebagai upaya hukum peninjauan kembali sedangkan dalam perkara Hak Uji Materiil tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali. Dengan demikian permohonan Hak Uji Materiil atas perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **JAMES THEN, S.E, M.M.**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540827 198303 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)